



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 59 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo;
 - bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
 - bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pembrantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
26. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Peternakan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang peternakan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
- b. penyusunan program di bidang peternakan;
- c. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi di bidang peternakan;
- d. pemberdayaan dan peningkatan usaha peternakan;
- e. penyediaan, pengadaan, dan pendistribusian sarana dan prasarana produksi peternakan;
- f. pembinaan dan penyuluhan peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan, serta pemasaran hasil peternakan;
- g. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia kelompok tani ternak;
- h. penanggulangan penyakit ternak;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang usaha peternakan;
- j. pengkajian dan penerapan teknologi peternakan di tingkat peternak;
- k. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Peternakan;
- l. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 2. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan ; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
- d. Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal, membawahi :
 1. Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan ;
 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak ; dan
 3. Seksi Usaha Peternakan.
- e. Bidang Budidaya dan Pengembangan, membawahi :
 1. Seksi Pakan Ternak ;
 2. Seksi Perbibitan ; dan
 3. Seksi Kaji Terap Teknologi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka i, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - i. penyusunan Laporan Kepegawaian;

- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas perencanaan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi: pembakuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - c. penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas perencanaan dan melaksanakan administrasi perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
 - b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
 - c. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
 - d. penyusunan LAKIP Dinas;
 - e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
 - f. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Dinas;
 - g. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga**BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN
MASYARAKAT VETERINER****Pasal 13**

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kewaspadaan dini dan pengendalian dini terhadap penyakit hewan menular;
- b. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan penyidikan, pemetaan dan peramalan wabah penyakit hewan menular;
- d. pelaksanaan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan (PPAH), produk non pangan asal hewan (PNPAH) dan produk olahan asal hewan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungannya;
- h. pelaksanaan tindak karantina;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene dan sanitasi pada usaha di bidang peternakan;
- k. pelaksanaan pengendalian dan larangan terhadap pemotongan hewan ruminansia betina produktif;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap pembuatan, peredaran, penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kebijakan terhadap alat kesehatan hewan dan kesmavet;
- n. pelaksanaan kegiatan dan ketatausahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1**Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner****Pasal 15**

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner di bidang kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet).

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengawasan peredaran dan tata niaga produk pangan asal hewan (susu, daging, telur), produk non pangan asal hewan (kulit, bulu, tulang, tanduk dan darah) dan produk olahan asal hewan yang keluar/masuk Daerah;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap produk olahan asal hewan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan penolakan terhadap produk pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan yang tidak memenuhi standar kesehatan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan *ante mortum* terhadap ternak dan *post mortum* terhadap semua hasil pemotongan ternak yang akan dikonsumsi;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tempat panjajaan/kios penjualan daging, telur dan susu;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan larangan terhadap pemotongan hewan betina produktif di Rumah Potong Hewan;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan terhadap kegiatan pemotongan hewan dan kesejahteraan hewan sebelum dipotong;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan *hygiene* sanitasi pada Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Unggas/Tempat Pemotongan Ayam, tempat pengepul telur, perusahaan susu, tempat penyimpanan bahan asal hewan dan bahan pangan asal hewan;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek kesejahteraan hewan yaitu menghindarkan hewan dari tekanan fisik dan mental;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan asal hewan agar aman, sehat, utuh dan halal (ASUHH);
 - k. pelaksanaan pengujian residu obat hewan terhadap produk pangan asal hewan;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan;
 - m. pelaporan hasil melaksanakan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan hewan dan masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan (P2H)

Pasal 16

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan (P2H) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner di bidang pengamatan penyakit hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan Penyakit Hewan (P2H) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengamatan dini (*surveillance*) terhadap kejadian Penyakit Hewan Menular (PHM) beserta aspek-aspek epidemiologinya;

- b. pelaksanaan kewaspadaan dini (*early warning system*) terhadap Penyakit Hewan Menular;
- c. pelaksanaan pengambilan spesimen untuk diperiksa ke laboratorium kesehatan hewan, mengidentifikasi dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pengamatan, pencatatan dan pelaporan penyakit hewan;
- e. pelaksanaan pemetaan dan peramalan penyebaran penyakit hewan menular;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas ternak yang terindikasi penyakit hewan menular;
- g. pelaksanaan pemantauan penyakit hewan menular pada rumah potong hewan, pasar hewan, rumah potong unggas/tempat pemotongan unggas dan sentra/pemampungan ternak lainnya;
- h. pemberian usulan tentang status daerah wabah (penutupan dan pembukaan daerah wabah);
- i. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
- j. pelaksanaan pemantauan penyakit hewan terhadap pengelolaan usaha peternakan hewan hobi/kesayangan (*pet animals*);
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan hewan dan masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan tindak pencegahan hewan (vaksinasi, imunisasi, peningkatan status gizi);
 - c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap tenaga teknis kesehatan hewan (paramedis veteriner, vaksinator dan medis veteriner);
 - d. pelaksanaan pemberantasan penyakit di wilayah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelayanan kesehatan hewan : puskesmas, klinik hewan, praktek dokter hewan mandiri dan atau badan hukum yang melaksanakan usaha pelayanan kesehatan hewan;

- f. pelaksanaan pengawasan pembuatan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologik untuk hewan, pemakaian adjuvan yang menggunakan bahan obat hewan sebagai campurannya;
- g. pelaksanaan pembantuan tindak karantina;
- h. pelaksanaan sosialisasi terhadap pencegahan, pemberantasan dan penyebaran penyakit hewan menular;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil melaksanakan tugas kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG USAHA PETERNAKAN DAN PENGUATAN MODAL

Pasal 18

Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan di bidang usaha peternakan dan penguatan modal.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penataan kelembagaan bidang peternakan;
- b. pelaksanaan pelayanan usaha peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan, penguatan produksi dan pemasaran hasil peternakan;
- d. pelaksanaan pembinaan sumberdaya peternakan dan penguatan modal;
- e. pelaksanaan peningkatan sumber daya peternakan;
- f. pelaksanaan informasi teknologi peternakan tepat guna;
- g. pelaksanaan peningkatan penyebaran ternak pemerintah;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan

Pasal 20

- (1) Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal di bidang sumber daya dan kelembagaan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia;

- b. pelaksanaan pemetaan dan pembinaan kawasan potensi peternakan;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kawasan potensi peternakan;
- d. pelaksanaan pembinaan Rumah Tangga Peternak;
- e. pelaksanaan pembinaan kelembagaan bidang peternakan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sarana produksi peternakan;
- g. pelaksanaan peningkatan promosi produksi peternakan;
- h. pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya peternakan;
- i. pelaksanaan penyebaran Informasi Teknologi Tepat Guna di bidang peternakan;
- j. pelaksanaan peningkatan keterampilan peternak;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil melaksanakan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak

Pasal 21

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal di bidang penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi wilayah penyebaran dan pengembangan Peternakan;
 - b. pelaksanaan pemetaan potensi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan wilayah penyebaran dan pengembangan ternak;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ternak Pemerintah;
 - e. pelaksanaan kebijakan pola penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah;
 - a. pelaksanaan pembinaan lokasi penyebaran ternak Pemerintah;
 - b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan seleksi calon pengaduh ternak pemerintah;
 - c. pelaksanaan peremajaan ternak Pemerintah;
 - d. pelaksanaan distribusi dan redistribusi ternak Pemerintah;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil melaksanakan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3**Seksi Usaha Peternakan****Pasal 22**

- (1) Seksi Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal di bidang usaha peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan usaha peternakan;
 - b. pelaksanaan identifikasi dan rekomendasi usaha bidang peternakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan usaha di bidang peternakan;
 - d. pelaksanaan penguatan modal usaha di bidang peternakan;
 - e. pelaksanaan inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan produk pangan asal hewan (susu, telur, daging);
 - f. pelaksanaan bimbingan pembangunan, pengelolaan dan operasionalisasi pasar hewan;
 - g. pelaksanaan penataan, pembinaan, pengaturan lalu lintas ternak dan penertiban kelengkapan administrasi ternak di daerah;
 - h. pelaksanaan pemantauan Harga Ternak dan Bahan Pangan Asal Ternak;
 - i. pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/AJKL – UPL di bidang peternakan;
 - j. pemberian rekomendasi kredit usaha di bidang peternakan kepada kelompok, peternak maupun swasta;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha peternakan;
 - l. pelaksanaan pengawasan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kabupaten;
 - m. pelaksanaan ketatausahaan;
 - n. pelaporan hasil melaksanakan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima**BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN****Pasal 23**

Bidang Budidaya dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan di bidang budidaya dan pengembangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Budidaya dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis budidaya dan teknologi serta reproduksi ternak;

- b. pelaksanaan perumusan pengembangan dan penerapan bioteknologi peternakan;
- c. pelaksanaan peningkatan mutu ternak melalui rekayasa genetika;
- d. pelaksanaan bimbingan dalam peningkatan mutu pakan ternak dan pengembangan hijauan makanan ternak;
- e. pelaksanaan pembinaan mutu ternak;
- f. pelaksanaan pelestarian dan pengembangan plasma nutfah ternak;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi pakan, bibit/benih ternak;
- h. pelaksanaan pengawasan dan bimbingan pemanfaatan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan energi yang digunakan untuk pengembangan peternakan;
- i. pelaksanaan pembinaan tentang produksi, reproduksi dan tatalaksana peternakan;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Pakan Ternak

Pasal 25

- (1) Seksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Budi Daya Pengembangan di bidang pakan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi sumber pakan dan kebutuhan pakan ternak;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pemanfaatan pakan ternak dan limbah pertanian;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data teknologi pakan ternak;
 - d. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi pakan ternak dan pengujian mutu pakan ternak;
 - e. pelaksanaan pengawasan peredaran mutu pakan jadi dan konsentrat;
 - f. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi optimasi laban dan pengelolaan pemanfaatan air untuk budidaya peternakan;
 - g. pelaksanaan bimbingan pengelolaan, penyebaran bibit/benih Hijauan Makanan Ternak;
 - h. pelaksanaan bimbingan usaha mini Feedmil (pedesaan);
 - i. pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi pakan ternak;
 - j. pelaksanaan bimbingan ketersediaan hijauan pakan, pakan jadi, konsentrat, pakan tambahan dan pakan pengganti;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Budi Daya Pengembangan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budi Daya Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2**Seksi Perbibitan****Pasal 26**

- (1) Seksi Perbibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Budi Daya Pengembangan di bidang perbibitan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit dan penerapan standar perbibitan;
 - b. pelaksanaan pengujian, pengawasan dan pembinaan mutu bibit ternak serta melakukan registrasi/pencatatan;
 - c. pelaksanaan bimbingan seleksi ternak bibit, pembuatan serta pengesahan silsilah ternak;
 - d. pelaksanaan pengawasan peredaran bibit (benih ternak) dan penetapan lokasi penyebarannya;
 - e. pelaksanaan pelestarian dan pengembangan plasma nuftah peternakan;
 - f. pelaksanaan bimbingan sertifikasi pejantan unggul pemacek;
 - g. pelaksanaan pengaturan, pengecekan, penyimpanan dan pendistribusian bahan, sarana dan prasarana Inseminasi Buatan, Transfer Embrio dan Bio teknologi reproduksi lainnya;
 - h. pelaksanaan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan;
 - i. pelaksanaan pengembangbiakan dan alih mudigah guna meningkatkan mutu genetik ternak;
 - j. pelaksanaan pemantauan hasil Inseminasi Buatan, Transfer Embrio serta Bio teknologi lainnya;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis SDM Reproduksi Peternakan;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Budi Daya Pengembangan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budi Daya Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3**Seksi Kaji Terap Teknologi****Pasal 27**

- (1) Seksi Kaji Terap Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Budi Daya Pengembangan di bidang kaji terap teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kaji Terap Teknologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi teknologi peternakan;
 - b. pelaksanaan uji penerapan teknologi alat dan mesin, sarana produksi peternakan;
 - c. pelaksanaan uji teknologi pengelolaan limbah ternak guna meningkatkan pemanfaatannya;

- d. pelaksanaan uji dan penerapan teknologi pengembangan energi bahan bakar hewani;
- e. pelaksanaan pengkajian Bio Teknologi Tepat Guna;
- f. pelaksanaan penerapan hasil pengembangan/temuan baru Bio teknologi peternakan;
- g. pelaksanaan pengawasan standar teknis teknologi peternakan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Budi Daya Pengembang; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budi Daya Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAH V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 20 MAY 2010
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 MAY 2010

PIL SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


Ir. H. FARID HERRACHIMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

Tgl.
	Kesb. RW	↑
	Kes. Hunam	↑
	Kes. Organisasi	↑
	Aristen in	↑
	PL. Sekda	↑